

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Governance*

2.1.1.1 *Pengertian Good Governance*

Good governance dapat diartikan sebagai prinsip dalam mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publik efisien, sistem pengendaliannya bisa diandalkan dan administrasinya bertanggungjawab pada publik.

Menurut Reydonnyzar (2019:58) menyatakan bahwa *good governance* adalah :

“ *Good Governance* atau tata kelola pemerintah yang baik adalah isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintah. Meningkatnya semangat atau tuntutan untuk mewujudkan pemerintah yang baik terjadi seiring dengan gerakan reformasi dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat. *Good governance* mengacu pada nilai atau prinsip yang sekaligus merupakan karakteristik yang dapat membedakan antara pola penyelenggaraan pemerintah yang baik dan buruk”.

Menurut Sedarmayanti (2012:2) menyatakan bahwa *good governance* adalah sebagai berikut:

“*Good governance* adalah sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat”.

Menurut Rizal Djalil (2014:395), mendefinisikan *good governance* sebagai berikut:

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas KKN.”

Menurut Sumodiningrat (dalam Azlim, 2012) menyatakan *good governance* adalah sebagai berikut:

“*Good governance* adalah upaya pemerintahan yang Amanah dan untuk menciptakan *good governance* maka pemerintah perlu didesentralisasikan dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Menurut *World Bank* (dalam Aprilia, 2018) menyatakan bahwa *good governance* adalah :

“*Good governance* didefinisikan sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan dengan penuh tanggungjawab yang diselenggarakan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, kehati-hatian dalam pengalokasian dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif”

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah kesepakatan yang menyangkut pengaturan sistem suatu wilayah atau tata kelola yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang konstruktif diantaranya pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Tata pemerintah yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

2.1.1.2 Unsur-unsur Good Governance

Good governance bisa diartikan sebagai tata kelola yang baik, sesuai dengan prinsip keterbukaan dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan

sehingga menghasilkan tujuan organisasi yang sesuai. *Good governance* sendiri hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh Lembaga yang melibatkan kepentingan publik.

Menurut Reydonnyzar (2019:62) terdapat beberapa unsur-unsur yang dapat membangun dan bersifat saling berkaitan satu sama lain. Unsur-unsur yang ada dalam *good governance* tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Negara atau Pemerintah
2. Sektor Swasta
3. Masyarakat”

Beberapa unsur-unsur *good governance* diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Negara atau Pemerintah

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Negara dalam konsep *good governance* berperan untuk menciptakan kondisi politik ekonomi dan sosial yang stabil, dengan cara sebagai berikut:

- Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan
- Menyediakan publik *service* yang efektif dan akuntabel
- Menegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
- Melindungi lingkungan hidup
- Mengurus standar pengelolaan keuangan dan standar keselamatan publik

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta yang mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar, seperti industri pengeloan perdagangan, perbankan dan koperasi masuk kegiatan sektor internal.

Adapun peran dalam konsep *good governance* sektor swasta yaitu sebagai berikut:

- Menjalankan industri
- Menciptakan lapangan kerja
- Menyediakan insentif bagi pegawai
- Meningkatkan standar hidup masyarakat
- Memelihara lingkungan hidup
- Menaati peraturan
- Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat
- Menyediakan kredit bagi pengembangan usaha kecil dan menengah

3. Masyarakat

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan yang pada dasarnya berada di antara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

Menurut Sedarmayanti (2012:4) menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam *good governance* dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu sebagai berikut:

1. “Negara/Pemerintahan
2. Sektor Swasta
3. Masyarakat “

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur *good governance* diatas yaitu sebagai berikut:

1. Negara/Pemerintahan

Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani

2. Sektor Swasta

Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam berinteraksi dalam sistem pasar

3. Masyarakat

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi.

2.1.1.3 Tujuan Good Governance

Tujuan *good governance* yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil yang mandiri. Berdasarkan FCGI (dalam buku Reydonnyzar, 2019:66), menyatakan bahwa tujuan dari good governance yaitu untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta untuk memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan aset perusahaan terjaga dengan baik. Selain itu, *good governance* lebih diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi yang sejalan dengan tujuan organisasi.

Tujuan *good governance* menurut Mardiasmo dalam Reydonnyzar (2019:66) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri. Tujuan *good governance* akan tercapai jika ketiga unsur

menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan proses yang strategis dan konstruktif antarketiganya. Penerapan tata pemerintahan yang baik untuk sektor publik harus melibatkan ketiga pilar tersebut dan bertujuan agar berkurangnya praktik KKN pada birokrasi.

2.1.1.4 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut Reydonnyzar (2019:76), menjelaskan mengenai prinsip-prinsip *good governance* (tata pemerintahan yang baik) yaitu sebagai berikut :

1. “Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Daya tanggap (*Responsiveness*)
4. *Rule of Law*
5. Kompetensi dan Profesionalisme
6. Efektivitas dan Efisiensi
7. Partisipasi”

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, baik pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan evaluasi anggaran yang meliputi informasi mengenai tujuan, sasaran, sumber pendapatan pada setiap jenis belanja serta korelasi. Dengan adanya transparansi, diharapkan masyarakat bisa melakukan *social control* dan memberikan *feed back*.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan negara yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan secara terbuka kepada masyarakat serta memberikan informasi mengenai laporan keuangan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan lainnya.

3. Daya tanggap (*Responsiveness*)

Wujud nyata dari prinsip daya tanggap dalam tata pemerintahan antara lain adalah penyediaan pusat pelayanan pengaduan/keluhan masyarakat, pusat pelayanan masyarakat dalam hal-hal yang bersifat kritis dan gawat, kotak saran, surat pembaca dan tanggapannya, website serta berbagai bentuk tanggapan pihak eksekutif dan legislatif dalam forum pertemuan publik. Tanpa diterapkannya prinsip daya tanggap, penyelenggaraan pemerintah akan berjalan lamban.

4. *Rule Of Law*

Dalam pemberian layanan publik dan pelaksanaan pembangunan sering kali terjadi pelanggaran hukum, kejadian yang paling populer saat ini yaitu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk KKN serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya pemberdayaan Lembaga-lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.

5. Kompetensi dan Profesionalisme

Dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintah yang memiliki kualifikasi dan kemampuan tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk menempatkan aparat secara tepat. Wujud nyata dari prinsip ini dapat dilihat dari dilakukannya upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya yang ada, serta upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.

6. Efektivitas dan efisiensi

Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah darii waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntunan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan serta menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. Dalam hal ini, harus ada upaya untuk selalu menilai tingkat keefektifan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Jika tidak di terapkannya prinsip tersebut akan menyebabkan pemborosan keuangan dan sumber daya lainnya.

7. Partisipasi

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan penyelenggara pemerintah. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar

penyelenggaraan pemerintah dapat lebih mengenal warganya. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mendapat dukungan masyarakat luas.

Menurut UNDP dalam Tuti Herawati (2017), menjelaskan mengenai beberapa prinsip pelaksanaan good governance yaitu sebagai berikut:

1. “Partisipasi
2. *Rule of law*
3. Transparansi
4. *Responsiveness*
5. *Consensus orientation*
6. Kesetaraan
7. *Efficiency and effectiveness*
8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis “

Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip good governance diatas yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. *Transparansi*

Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga publik harus cepat tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus orientation*

Tata pemerintahan yang baik menjebatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi membangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kepentingan masyarakat yang luas

6. *Kesetaraan*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.

7. *Efficiency and effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Akuntabilitas*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. Visi Strategis

Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.

Menurut Sedarmayanti (2012:5), menyatakan ada empat prinsip utama dalam melaksanakan *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)
2. Transaparansi (Keterbukaan)
3. Partisipasi (Melibatkan Masyarakat)
4. Supermasi Hukum (Aturan Hukum)”

Adapun penjelasan mengenai keempat prinsip *good governance* tersebut yaitu:

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak dan kebijakan yang ditetapkan

2. Transaparansi (Keterbukaan)

Pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.

3. Partisipasi (Melibatkan Masyarakat)

Terbukanya bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan ataupun kritik terhadap pemerintah. Pemerintah yang baik akan menyediakan

sarana publik untuk menampung aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan tugas pemerintah.

4. Supermasi Hukum (Aturan Hukum)

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat bagi setiap kebijakan publik yang ditempuh.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu sistem dari sebuah perusahaan/instansi untuk melindungi aset-aset didalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Azhar Susanto (2013:95) yang dimaksud dengan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang melibatkan dewan komisaris, manajemen dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut Mulyadi (2017:129) yang dimaksud dengan sistem pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”.

Menurut Supriyono (2017:147) mendefinisikan pengendalian internal sebagai berikut:

“Pengendalian internal meliputi rencana organisasi dan seluruh metode serta ukuran yang dikordinasi digunakan dalam suatu bisnis untuk melindungi aset-asetnya, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, mempromosikan efisiensi operasional dan mendorong ketaatan pada kebijakan manajerial”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal secara luas didefinisikan sebagai proses yang ditempatkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai serta kepastian yang wajar tentang pencapaian operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang dapat diandalkan serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.2.2 Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dan dilakukan secara terus menerus dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016:252), mendefinisikan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah yaitu sebagai berikut :

“Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada Tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat insidental dan responsive atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus-menerus”.

Menurut Nurul Lathifah (2021:2), mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah salah satu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personal lain pada suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah didefinisikan sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Liziana dan Sutrisno (2017) dalam jurnalnya menjelaskan mengenai sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh pimpinan dan pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai. SPIP merupakan pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah.”

Sedangkan menurut Elvin dan Diana (2017) dalam jurnalnya menjelaskan mengenai definisi sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah proses yang dirancang oleh manajemen untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. SPIP yang efektif akan melindungi organisasi dari kelemahan manusia, mengurangi kekeliruan serta penyimpangan yang akan terjadi.”

Berdasarkan definisi mengenai sistem pengendalian internal pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah secara menyeluruh yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen serta personal lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Tujuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem pengendalian internal memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi dengan mendapatkan kesempatan serta dapat mencegah adanya risiko kerugian serta tindak kecurangan (*fraud*) baik dari dalam maupun luar instansi.

Menurut Mahmudi (2016:252) tujuan dibangunnya sistem pengendalian internal pemerintah adalah untuk:

1. “Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
2. Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
3. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal
4. Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
6. Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 sesuai dengan pasal 1 ayat 2 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

1. “Tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah
2. Keandalan dalam pelaporan keuangan
3. Keamanan aset negara
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku.”

Menurut Mulyadi (2016:129) menjelaskan mengenai tujuan dari pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. “Menjaga aset organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi dan
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen”

2.1.2.4 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah menurut Mahmudi (2016:253) sebagai berikut :

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern”

Berdasarkan unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah diatas berikut penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan elemen terpenting yang melandasi unsur sistem pengendalian. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran dan kompetensi. Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian internal dan manajemen yang sehat melalui:

- Penegakan integritas dan etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Kepemimpinan yang kondusif
- Struktur organisasi sesuai kebutuhan
- Pendeglegasian wewenang serta tanggungjawab yang tepat
- Kebijakan pembinaan SDM yang sehat
- Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah

2. Penilaian Resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- Identifikasi risiko
- Analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian antara lain meliputi:

- Review atas kerja instansi pemerintah
- Pembinaan SDM
- Pengendalian pengelolaan sistem informasi
- Pengendalian fisik aset
- Penetapan review indikator serta ukuran kinerja
- Pemisahan fungsi
- Otorisasi transaksi dan kejadian penting
- Pencatatan yang akurat serta tepat waktu atas kejadian transaksi
- Pembatasan akses atas sumber daya serta pencatatan
- Akuntabilitas terhadap sumber daya serta pencatatannya
- Dokumentasi SPI

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi pada dasarnya pendukung dari elemen sistem pengendalian intern pemerintah lainnya. Inti dari informasi dan komunikasi adalah manajemen dan karyawan dapat memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi dengan atasan atau rekannya yang memungkinkan mereka memahami tugas dan tanggungjawab pengendalian secara baik. Selain itu informasi dan komunikasi

diperlukan untuk memastikan bahwa complain dari pelanggan segera diinformasikan dan dikomunikasi ke pimpinan serta direspon dengan cepat. Pimpinan di semua level wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat secara efektif. Oleh karena itu pimpinan harus sekurang-kurangnya:

- Menyediakan serta memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi
- Mengelola, mengembangkan dan memperbaiki manajemen sistem informasi

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian internal pemerintah pada dasarnya untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern popemerintah pada suatu instansi pemerintah telah berjalan sesuai yang diharapkan.

Kegiatan pemantauan meliputi :

- Pemantauan berkelanjutan
- Evaluasi terpisah
- Melakukan tindak lanjut

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Pasal 4 ayat 1, menyatakan unsur-unsur SPIP yaitu sebagai berikut:

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan”

Berdasarkan kelima unsur diatas Adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- Penegakan integritas dan nilai etika
- Komitmen terhadap kompetensi
- Kepemimpinan yang kondusif
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait

2. Penilaian Risiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penilaian risiko yaitu terdiri atas:

- Identifikasi risiko
- Analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas serta fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian internal pemerintah meliputi:

- Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan
- Pembinaan sumber daya manusia
- Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- Pengendalian fisik atas aset
- Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
- Pemisahan fungsi
- Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
- Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- Dokumentasi yang baik dan sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi

Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut COSO (dalam Nurlaluri, 2019) yaitu sebagai berikut:

1. “Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Aktivitas Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan”

Berdasarkan kelima unsur diatas adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Merupakan seperangkat standard, proses dan struktur yang menjadi dasar pengendalian intern. Pimpinan direksi dan manajemen menetapkan kebijakan secara jelas terkait pentingnya pengendalian intern dan perilaku standard. Lingkungan pengendalian adalah sikap dan Tindakan pimpinan dan manajemen menjadi fondasi terhadap komponen pengendalian intern lainnya, sehingga atmosfir yang tercipta dari lingkungan pengendalian mempengaruhi efektifitas komponen pengendalian secara keseluruhan.

2. Penilaian Risiko

Merupakan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko dalam mencapai tujuan entitas serta menentukan bagaimana resiko harus dikelola. Dalam konteks ini tidak terbatas resiko laporan keuangan yang tidak handal, melainkan juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam lingkungan eksternal dan internal.

3. Aktivitas Pengendalian

Tindakan yang diatur oleh kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan organisasi untuk mengurangi resiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan telah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian dilakukan pada semua tingkat dan berbagai tahap dalam proses bisnis dan pelaporan keuangan.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi diperlukan untuk melaksanakan tanggungjawab pengendalian intern dalam pencapaian tujuan pelaporan keuangan. Komunikasi adalah kegiatan terus menerus dan proses berulang untuk menyediakan berbagi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pengendalian internal dan untuk menilai efektivitas.

5. Pemantauan

Kegiatan ini untuk memastikan apakah masing-masing dari kelima unsur pengendalian intern ada dan berfungsi. Setiap ditemukan adanya kekurangan harus dievaluasi dan dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pimpinan.

2.1.2.5 Fungsi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Mahmudi (2016:252) system pengendalian internal pemerintah memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai berikut :

1. “Pengendalian Preventif
2. Pengendalian Detektif

3. Pengendalian Korektif ”

Berdasarkan ketiga fungsi utama diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif merupakan pengendalian yang bersifat pencegahan sebelum suatu masalah dan ancaman yang terjadi. Pengendalian preventif dapat dilakukan melalui perbaikan dan penguatan sistem prosedur melalui *fraud control plan*.

2. Pengendalian Detektif

Pengendalian detektif adalah pengendalian untuk menemukan masalah segera setelah terjadi. Pengendalian deketif dapat dilakukan misalnya melalui pengecekan ada tidaknya kesalahan perhitungan, rekonsiliasi bank, pemasangan CCTV dan alarm.

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian korektif digunakan untuk memperbaiki masalah pengendalian yang sudah terlanjur terjadi. Termasuk dalam bentuk pengendalian korektif misalnya pembuatan *back-up* file dan *copy* dokumen.

Menurut Karyono (2013:50) sistem pengendalian internal pemerintah memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

1. “Pengendalian Preventif
2. Pengendalian Detektif
3. Pengendalian Korektif
4. Pengendalian Langsung
5. Pengendalian Kompensatif “

Berdasarkan fungsi sistem pengendalian intern diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian preventif yaitu pengendalian yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta antisipasi manajemen sebelum masalah yang tidak diinginkan terjadi.

2. Pengendalian Detektif

Pengendalian ini menekankan pada upaya penemuan kesalahan yang mungkin saja dapat terjadi, seperti rekonsiliasi bank, control hubungan, observasi kegiatan operasional dan sebagainya.

3. Pengendalian Korektif

Pengendalian ini merupakan upaya mengoreksi penyebab terjadinya masalah yang diidentifikasi melalui pengendalian detektif, sehingga antisipasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi berulang di masa yang akan datang.

4. Pengendalian Langsung

Pengendalian ini dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung dengan tujuan agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, seperti supervisi oleh atasan kepada bawahan dan pengawasan oleh mandor terhadap aktivitas pekerjaan.

5. Pengendalian Kompensatif

Pengendalian ini merupakan upaya pengendalian karena diabaikannya suatu aktivitas pengendalian. Contohnya pencatatan pengawasan

langsung oleh pemilik terhadap kegiatan pegawai usha kecil. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya ketidakjelasan pemisahan fungsi karena pegawainya sedikit.

2.1.2.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengendalian internal pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern pada entitas. Kemungkinan dalam pencapaian tersebut dipengaruhi adanya keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian internal tersebut. Menurut Syaiful Bahri (2022:55) hal-hal yang menjadikan adanya keterbatasan dalam pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. “Kepantasan tujuan yang ditetapkan sebagai prakondisi
2. Kenyataan kesalahan pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan terdapat adanya kesalahan
3. Gangguan oleh kegagalan personal
4. Tindakan manajemen yang mengabaikan pengendalian internal
5. Adanya kolusi antar pihak yang mengganggu fungsi pengendalian internal
6. Adanya kejadian-kejadian yang berada diluar kendali entitas “

Menurut Nurul Latifah (2021:23) mengemukakan keterbatasan yang melekat dalam setiap pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. “Kesalahan dalam pertimbangan
2. Gangguan
3. Kolusi
4. Pengabdian oleh manajemen
5. Biaya lawan manfaat “

Berdasarkan keterbatasan diatas, adapun penjelasannya yaitu sebagai berikut:

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali manajemen dan anggota lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena informasi tidak memadai, keterbatasan waktu dan tekanan lainnya.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena anggota secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena tidak adanya perhatian atau kelalaian. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam anggota atau dalam sistem serta prosedur dapat mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi. Kolusi dapat mengakibatkan rusaknya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.

4. Pengabdian oleh manajemen

Manajemen dapat mengakibatkan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau ketaatan semu.

5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengeukuran secara tidak tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.

2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan PPKD yang juga bertindak sekaligus sebagai konsolidator. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah kewajiban Pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selama satu periode pelaporan.

Menurut Mahmudi (2016:13) mendefinisikan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”.

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), mendefinisikan laporan keuangan adalah:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas selama periode pelaporan. Bertujuan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisien pada suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Indra Bastian (2015:298) menyampaikan bahwa laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.”

Selanjutnya menurut Nining Asniar, dkk (2022) dalam jurnalnya menyatakan bahwa laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah elemen penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel kepada publik.”

Sedangkan menurut Salomi (2015) didalam jurnalnya menyatakan bahwa laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan pada suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan suatu komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pada suatu entitas pemerintahan yang didalamnya terdapat informasi yang terstruktur mengenai posisi laporan keuangan

dan hasil seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan secara spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas pada entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan paragraf 26, menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik diantaranya dilakukan dengan :

1. “Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya

6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya “

Menurut Abdul Hafiz (2018:12), tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. “Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan menandai seluruh kegiatannya mencakup kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka Panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.”

2.1.3.3 Peran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan paragraf 25 menyatakan bahwa dalam setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan sebagai berikut:

1. “Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan Antargenerasi
5. Evaluasi Kinerja “

Adapun penjelasan mengenai kepentingan peran diatas yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam memncapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodic

2. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporam sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

2.1.3.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah disebut dengan pengguna laporan keuangan pemerintah. Dalam hal ini, pengguna keuangan pemerintah dapat juga diidentifikasi dengan menelusuri siapa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintah (*stakeholder*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan paragraf 17, menyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada :

1. “Masyarakat
2. Wakil rakyat, Lembaga pengawas dan Lembaga pemeriksa

3. Pihak yang memberi atau berprestasi dalam proses donasi, investasi serta pinjaman, dan
4. Pemerintah “

Menurut Abdul Halim (2012:9), terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

1. “Masyarakat
2. Wakil rakyat, Lembaga pengawas dan Lembaga pemeriksa
3. Pihak yang memberi atau berprestasi dalam proses donasi, investasi dan pinjaman
4. Pemerintah “

2.1.3.5 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan paragraf 28 menyatakan komponen laporan keuangan pemerintah terdiri atas:

1. “Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) “

Berikut penjelasan secara rinci mengenai masing-masing komponen laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/deficit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi

keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi diluar tugas dan fungsi utama entitas.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah bagian dari pelaporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang berlangsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi atau komitmen-komitmen lainnya.

2.1.3.6 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam suatu organisasi publik maupun non-publik diharapkan untuk menyajikan laporan keuangan yang memiliki informasi yang relevan dan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan. Laporan keuangan yang disajikan harus

mengikuti standar akuntansi yang berlaku dan memenuhi karakteristik informasi yang berkualitas.

Menurut Fadillah Amin (2019:156), mendefinisikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut”.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:21), mendefinisikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran dan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengembalian keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:146), mendefinisikan kualitas laporan keuangan daerah yaitu sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan”.

Selanjutnya menurut Elvin dan Diana (2017) didalam jurnalnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.”

Sedangkan menurut Nining Asniar, dkk (2022) didalam jurnalnya menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan atau instansi. Kualitas keuangan merupakan data dalam laporan keuangan yang bebas dari pengetahuan yang menyimpang dan kesalahan material, memperhatikan semua fakta secara wajar serta dapat diverifikasi.”

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu laporan keuangan yang menunjukkan hasil laporan yang akurat dan sesuai dengan posisi keuangan serta kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

2.1.3.7 Karakteristik Kualitatif Laporan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan memberikan informasi yang penting bagi berbagai pihak. Agar tujuannya dapat tercapai, maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan,andal,dapat dibandingkan dan dapat dipercaya.

Menurut Abdul Hafiz (2018:14-15), menyatakan bahwa karakteristik laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

1. “Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami “

Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan yaitu sebagai berikut :

- Memiliki umpan balik (*feed back*) untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi dimasa lalu
- Memiliki manfaat dalam membantu pengguna untuk memprediksi dimasa yang akan datang
- Laporan keuangan yang disajikan harus tepat waktu
- Informasi akuntansi keuangan pemerintah yang disajikan harus lengkap

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- Laporan keuangan yang disajikan harus secara jujur dan wajar
- Informasi pelaporan keuangan yang telah terverifikasi kebenarannya
- Laporan keuangan yang disajikan bebas dan tidak terikat pada pihak manapun

3. Dapat dibandingkan

- Konsistem dalam menerapkan kebijakan akuntansi
- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan secara internal maupun eksternal

4. Dapat dipahami

Bentuk informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berisikan informasi yang jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:8), menyatakan tentang karakteristik kualitatif mengenai laporan keuangan sebagai berikut:

1. “ Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami ”

Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi

hasil evaluasi dimasa lalu. Informasi dapat dikatakan relevan jika memiliki kriteria dibawah ini:

- Memiliki manfaat unpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi kejadian dimasa lalu
- Memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*)
Informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil dimasa lalu dan kejadian masa kini.
- Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
- Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian uang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Penyajian secara jujur
- Dapat diverifikasi
- Netralitas

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Maka dari itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin (2017:15), menyatakan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

1. “ Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami “

Berikut adalah penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah :

1. Relevan

Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya meliputi:

- Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya (*feedback value*)
- Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan datang (*predictive value*)
- Laporan keuangan disajikan tepat waktu (*timeliness*) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.

- Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral, berikut penjelasannya sebagai berikut:

- Jujur artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan transaksi jujur serta peristiwa lainnya
- Dapat diverifikasi artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih sekali oleh pihak yang berbeda serta hasilnya harus tetap sama.
- Netral artinya laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bisa pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman dengan batas pemahaman pengguna laporan.

2.1.3.8 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan yang berkualitas tentunya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut I Gede Agus (2021) factor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. *Good Governance* “

Berikut mengenai penjelasan Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan semakin sering pihak-pihak penyusun laporan keuangan mendapatkan pengawasan dan aktivitas kegiatan maka akan semakin baik kualitas laporannya.

2. *Good Governance*

Good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dimana jika prinsip-prinsip dalam *good governance* semakin meningkat dan diterapkan dengan baik maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Menurut Vika Erinna, dkk (2020) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “ *Good Governance*
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia “

Berikut mengenai penjelasan Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Good governance merupakan system dan mekanisme yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, efektif dan efisiensi sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat madani yang Makmur, sejahtera dan mandiri.

2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumberdaya manusia merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi terhadap kinerja.

2.1.4 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa orang terkait dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dalam penelitian dapat membantu penulis untuk dijadikan sebagai bahan acuan melihat seberapa besar pengaruh hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang memiliki kesamaan dalam penelitian, kemudian dapat diajukan sebagai hipotesis beberapa penelitian terkait dengan variabel-variabel yang tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan good governance, sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian & Tahun	Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh <i>Good Governance</i> , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang	Vika Erinna AgustiningTyas, Irma Tyasari, Doni Wirshandono Yogivaria	Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang menentukan sampel dengan purposive sampling dengan kriteria responden di 28 OPD Kota Malang pada sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan sejumlah 146 responden. Data yang	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa <i>good governance</i> dan sisten pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Malang. Sedangkan

	(2020)		digunakannya yaitu data primer dan Teknik pengumpulan data dari kuisisioner dan studi Pustaka.	kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada OPD Kota Malang.
2	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma (2019)	Tri Ikyarti, Nila Aprila	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif adalah metode yang penelitiannya mengukur subjek penelitian dengan tepat. Teknik pengumpulan data digunakan menggunakan Teknik kuesioner.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah. Implementasi sistem informasi manajemen daerah terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah daerah terbukti berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan	Ida Bagus Putu Julio Swastika, Ni Luh Sari Widhiyani	Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Teknik kuesioner yang dimana merupakan Teknik pengumpulan daya	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa SPIP, SIMDA dan <i>Good Governance</i> di pemerintahan Kabupaten Jembrana berpengaruh terhadap kualitas

	Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana (2020)		yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.	laporan keuangan. Penelitian ini menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan daerah dan hendaknya menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.
4	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (2017)	Elvin Andrianto, Diana Rahmawati, S.E., M.Si.	Metode penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner pada pengelola keuangan di masing-masing SKPD di Kabupaten Sleman yang memiliki tanggungjawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan LKPD.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5	<p>Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan</p> <p>(2022)</p>	<p>Nining Asniar Ridzal, I Wayan Sujana, Ernawati Malik</p>	<p>Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer pengumpulan datanya menggunakan kuesioner.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dilihat dari nilai signifikan yang diperoleh untuk pengaruh SDM terhadap KLK. Selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan pengendalian intern berpengaruh terhadap kapasitas laporan keuangan pemerintah daerah.</p>
6	<p>Pengaruh <i>Good Governance</i> dan Latar Belakang Profesi Kepala Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah</p> <p>(2020)</p>	<p>Mochammad Faishal Agung, Sri Mulyani</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan uji hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuisisioner</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa <i>good governance</i> memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Untuk latar belakang profesi kepala daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap</p>

			dan data sekunder berupa laporan.	kualitas laporan keuangan maupun kinerja pemerintah daerah. Sedangkan untuk uji simultan good governance dan latar belakang profesi kepala daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
7	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara (2018)	Restika Eklesia Mene, Herman Karamoy, Jessy D.L. Warongan	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan terstruktur yang ditujukan kepada responden.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara. Penerapan SPIP juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Halmahera Utara.
8	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, <i>Good Governance</i> dan Sistem Pengendalian Internal	Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum, Sriyono	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan dan <i>good governance</i> mempengaruhi variabel kualitas laporan keuangan

	Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (2020)		menggunakan Teknik kuesioner.	pemerintah daerah. Sedangkan variable kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9	<i>The Effect of Human Resource Competency and Government Internal Control System on The Quality of Local Government Financial Report with Information Technology as a Moderation Variable in Aceh Government</i> (2023)	Raudhatinur, Rita Meutia, Mulia Saputra	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode sensus atau uji populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPA. Data yang digunakan adalah data primer, pengumpulan data tersebut melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada reponden yang menjadi objek penelitian ini.	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara kolektif dan secara parsial kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada pemerintahan Aceh. Selanjutnya, teknologi informasi memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintah Aceh
10	<i>The Effect of Good Governance Implementation, Government Accounting Standards,</i>	Agus Siahaya, Sally Paulina Sandanafu	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dan	Berdasarkan hasil peneliti yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan <i>good governance</i> , standar akuntansi

	<p><i>Effectiveness of Internal Control System and Human Resource Quality on The Quality of Regional Task Force Financial Statements</i></p> <p>(2019)</p>		<p>pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner</p>	<p>pemerintah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota dan kabupaten Ambon, Maluku. Efektifitas sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di kota dan kabupaten Ambon, Maluku.</p>
11	<p><i>The Effect of Government Accounting Standars, Internal Control Systems, Competence of Human Resource and Use of Information Technology on Quality of Financial Statements</i></p> <p>(2020)</p>	<p>Ratna Dewi, Jan Hoesada</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif , penelitian ini menggunakan data primer dan pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan pada responden.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di administrasi pemerintahan kota Jakarta Barat. Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Administrasi Pemerintah Jakarta Barat. Penerapan kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penerapan pemanfaatan teknologi informasi</p>

				berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
12	<i>The Effect of The Implementation of The Regional Financial Management Information System (SIPKD), The Government's Internal Control System (SPIP) and The Role of Internal Auditors on The Quality of The Financial Statemens of The Binjai City Government</i> (2022)	Wintari Harahap, Erlina, Keulana Erwin	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kausal. Populasi yang digunakan adalah pegawai SKPD Pemkab Kota Binjai sebanyak 124 orang pegawai dari 42 SKPD. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada responden.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SPIKD), sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peran auditor internal masing-masing berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Binjai. Berarti jika sistem informasi manajemen keuangan, sistem pengendalian intern dan peran auditor internal ditingkatkan, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good Governance merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah

dituntut untuk memiliki tata kelola yang baik untuk kepentingan masyarakat dan tuntutan lingkungannya. Penerapan *Good Governance* diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan terbebas dari penyajian data yang belum sesuai dengan peraturan serta terbebas dari praktik KKN.

Menurut Mahmudi (2016:17), menjelaskan tentang *Good Governance* sebagai berikut :

“Pada berbagai sektor publik, sektor bisnis maupun sektor sosial tentunya dituntut untuk menerapkan prinsip tata kelola organisasi yang baik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik akuntansi sektor publik juga memiliki peran yang strategis yaitu melalui perwujudan transparansi, akuntabilitas dan upaya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik ”.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang diteliti oleh Sri Mulyani (2020), dalam penelitian ini menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hasil uji tersebut diukur dengan menggunakan enam indikator yang dimana seluruh indikator tersebut telah diterapkan dengan baik. *Good Governance* merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Salah satu upaya penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah adalah melalui pemberlakuan kewajiban untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Alhidayat (2019), menjelaskan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang artinya semakin baik penerapan tata kelola instansi pemerintahan maka akan semakin baik pula suatu laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tuti dan Defi (2017), menjelaskan mengenai pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah. dalam hal ini *Good Governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yaitu dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang berkualitas .

Penelitian yang dilakukan oleh Mia Oktarina (2016), menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. *Good Governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Vika Erinna, Irma dan Doni (2020), Ida Bagus dan Ni Luh Sari (2020), Istiqomah, Sri dan Sriyono (2020) bahwa *Good Governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa *Good Governance* merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan serta menjamin terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat ataupun daerah. dengan terlaksananya *Good Governance* dengan baik maka laporan keuangan pemerintah daerah akan memiliki kualitas yang baik.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016:265), mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian internal adalah salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang memadai maka berbagai penyimpangan, kecurangan, korupsi dan kesalahan dapat diminimalisir sehingga aset-aset organisasi dapat terlindungi. Selain itu sistem pengendalian internal juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi serta meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berdampak pada kualitas tata kelola organisasi.”

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Liziana dan Sutrisno (2017), menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang dimana jika sistem pengendalian internal semakin tinggi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan menukur sumber daya organisasi serta memiliki peran penting dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septony dan Arthur (2020), menjelaskan mengenai Sistem pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keteladan laporan keuangan yang efisiensi

dan efektivitas. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2022), menjelaskan mengenai Sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan memantau serta memberikan jaminan serta kepastian yang memadai untuk tercapainya suatu tujuan secara efektif serta efisien dan menyelenggarakan serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain untuk memperoleh laporan keuangan yang berkualitas maka penyusunan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai SPIP.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zelda (2018), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses integral pada tindakan dan kegiatan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang disajikan secara andal, pengamanan terhadap aset negara serta mentaati peraturan perundang-undangan. Jadi jika semakin baik SPI dalam pemerintahan tersebut maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elvin Andrianto dan Diana Rahmawati (2017), Tri Ikyarti dan Nila Aprila (2019), Nining Asniar, I Wayan Sujana dan Ernawati (2022) bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik serta memadai maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah tersebut.

2.2.3 Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2019:11), mendefinisikan mengenai pengaruh good governance dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

“Kualitas laporan keuangan disajikan untuk memberikan informasi kepada *stakeholders* dalam membuat keputusan sehingga keputusan yang ambil bisa lebih berkualitas. Dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas salah satunya dengan menerapkan suatu tata kelola pemerintah yang baik. Untuk menerapkan suatu tata kelola pemerintah yang baik maka diperlukannya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menciptakan pemerintah yang baik dan bersih bebas dari praktik KKN.”


Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mannupan (2015), menyatakan bahwa *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pelaksanaan *Good Governance* dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Jika semakin berjalan penerapan *Good Governance* tersebut maka kualitas laporan yang dihasilkan akan semakin baik pula.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vika Erinna, Irma Tyasari dan Doni (2020), menyatakan bahwa Informasi didalam laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika data yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik kualitatif pada suatu laporan keuangan. Salah satu untuk meningkatkan suatu laporan keuangan yang berkualitas yaitu dengan menerapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk menerapkan suatu tata kelola yang baik maka diperlukannya sistem yang andal serta memadai yang dapat mengatur dan mengawasi pada suatu instansi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus dan Ni Luh Sari (2020), mengemukakan bahwa Laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu kebutuhan dari masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka memerlukan sistem pengendalian internal pemerintah yang harus memadai. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang memadai, maka dalam segala kegiatan terutama dalam bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh I Gede Agus Junyantara dan I Putu Deddy (2021) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, *Good Governance* dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Denpasar. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan juga didasari oleh penelitian terdahulu, penelitian ini merupakan pengembangan dan replika dari penelitian sebelumnya yang bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah. Maka dapat digambarkan alur hubungan antar variabel yang diteliti yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara atas pertanyaan yang ada pada rumusan masalah karena hanya didasarkan pada teori yang relevan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang didapatkan dari pengumpulan data.

Terdapat pengertian hipotesis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2019:99) didalam bukunya yaitu sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang dimana rumusan masalah penelitian disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian dan belum jawaban secara empirik”.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

- Hipotesis 1 : *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Hipotesis 2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Hipotesis 3 : *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah